



**PUTUSAN**

Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tanu/23 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Delima 1 K5/2 RT 04/15 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP/ sederajat.

Terdakwa Gandhi Dimanjaya als Gandhi Bin Singgih Hidayat ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Efendi Santoso,SH, dkk Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan **terdakwa GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam kaleng bekas Rokok gudang garam internasional dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Gold;**(dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon dijatuhi hukuman ringan;

Hal 2 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana tersebut di atas;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 beralamat di dekat tiang listrik didaerah Tambun Grand Wisata Tambun Selatan Kab. Bekasi, atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang. *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada November tahun 2021 terdakwa nongkrong dengan Sdr. Gerry di daerah Pesanggrahan Bintaro Jakarta Selatan, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gerry (Belum Tertangkap) "GER ADA KERJAAN SINTE" dan dijawab oleh Sdr. Gerry (Belum Tertangkap) "SINTE BELUM ADA" setelah itu terdakwa bersama Sdr. Gerry (Belum Tertangkap) saling DM melalui akun *Instagram*. pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa disuruh oleh Sdr. Gerry (Belum Tertangkap) untuk menghubungi akun *Instagram* @EVERWAY dan pemilik akun *Instagram* @EVERWAY menyuruh terdakwa berangkat ke daerah Tambun dekat Grand Wisata, Bekasi, namun sebelum berangkat terdakwa dikirim Share Lock dan photo tempat menyimpan Narkotika Jenis Sabu didalam bungkus Rokok Magnum Blue dekat tiang listrik, kemudian terdakwa pergi sendirian untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang diarahkan oleh pemilik Akun *Instagram* EVERWAY, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa tiba dilokasi dan menemukan bungkus Rokok Magnum Blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu,

Hal 3 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



selanjutnya terdakwa mengambil narkoba tersebut dan terdakwa langsung pulang, sesampainya di rumah terdakwa simpan Narkoba tersebut didalam kaleng bekas Rokok Gudang Garam Internasional dan disimpan di atas dekat Toren Air.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Cibinong untuk membeli Timbangan digital dan plastik klip, setelah mendapatkan timbangan dan plastik klip terdakwa langsung pulang kerumah, dan setibanya di rumah terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Sabu didalam Rokok Magnum Blue tersebut dan terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis Sabu dan akan terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah menjual Narkoba jenis sabu seluruhnya tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebelum terdakwa menjualnya, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu terdakwa konsumsi/gunakan dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol bekas Liquid Vape kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lubang dan dimasukan 2 (dua) buah sedotan 1 (satu) sedotan dipasang pipet kaca dan diisi Narkoba jenis Sabu kemudian dibakar menggunakan korek api gas kemudian di isap menggunakan sedotan 1 (satu) lagi seperti orang merokok, sisanya 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkoba jenis Sabu terdakwa simpan dalam kaleng Rokok Gudang Garam Internasional dan disimpan di atas dekat Toren Air.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Gg. Mahakam Rt.007 Rw.014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian datang Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L. (ketiganya adalah Anggota Kepolisian) Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota, selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi Deny dan Tim, selanjutnya Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L. melakukan penggeledahan pada badan terdakwa, namun petugas tidak menemukan barang bukti, selanjutnya petugas melakukan Penggeledahan Rumah terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh), terdakwa simpan dalam kaleng Rokok Gudang Garam Internasional



dan disimpan di atas dekat Toren Air, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Gold. Dari interogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari akun Instagram EVERYWAY pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib di daerah Tambun dekat Grand Wisata Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, karena narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2460/NNF/2022 Tanggal 27 Juni 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7786 (nol koma tujuh tujuh delapan enam) Gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7332 (nol koma tujuh tiga tiga dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT** pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 beralamat di Gg. Mahakam Rt.007 Rw.014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang "*Tanpa hak dan melawan hukum,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Deny Ramadhani, SH, bersama anggota Subnit 1 unit I Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan yang mana sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang Laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu di wilayah hukum Kota Depok dan sekitarnya dengan ciri-ciri serta identitas yang sudah diberikan oleh informan tersebut. kemudian Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L. (ketiganya adalah Anggota Kepolisian) Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan Penyelidikan dan penelusuran terhadap seseorang tersebut di sebuah rumah yang beralamatkan di Gg. Mahakam Rt.007 Rw.014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Deny Ramadhani bersama-sama SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L. Masuk kerumah tersebut dan menyampaikan bahwa ketiganya adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu laki-laki tersebut diamankan oleh Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L., dan melakukan Interogasi terhadap seseorang tersebut dan mengaku bernama terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT, dan selajutnya Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L. Melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L., tidak dapat menemukan barang bukti namun setelah dilakukan Penggeledahan rumah dapat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh), terdakwa simpan dalam kaleng Rokok Gudang Garam Internasional dan disimpan di atas dekat Toren Air, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Gold.
- Dari interogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari akun Instagram EVERYWAY pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib di daerah Tambun dekat Grand Wisata Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Dan rencana barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa jual/edarkan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkusnya sesuai arahan oleh pemilik akun

Hal 6 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Intagram EVERWAY* dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan gratis. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, karena narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2460/NNF/2022 Tanggal 27 Juni 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7786 (nol koma tujuh tujuh delapan enam) Gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7332 (nol koma tujuh tiga tiga dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: Sket/80/VI/2022/Dokkes tanggal 10 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dr.ANINDIAH MEYRIASARI KURNIASIH terhadap terdakwa An. **GANDI DIMANJAYA Als GANDI Bin SINGGIH**, pada pemeriksaan Urine didapatkan hasil sebagai berikut:
  - MOP : (-) Negatif
  - MET : (+) Phositif
  - THC : (-) Negatif
  - AMP : (-) Negatif
  - COC : (-) Negatif
  - BZO : (-) Negatif

Pada pemeriksaan fisik dan Laboratorium ditemukan tanda penyalahgunaan Narkoba/Zat Adiktif lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Timur Nomor: 93/BA-RAT/VII/2022/BNK-JT tanggal 18 Juli 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan terdakwa **GANDI DIMANJAYA Als**

Hal 7 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GANDI Bin SINGGIH** adalah benar Penyalahguna Narkotika perlu Rehabilitas secara medis dan Rehabilitas sosial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa **GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT** pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022 beralamat di Gg. Mahakam Rt.007 Rw.014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang: *"Tanpa hak dan melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Deny Ramadhani, SH, bersama anggota Subnit 1 unit I Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan yang mana sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang Laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu di wilayah hukum Kota Depok dan sekitarnya dengan ciri-ciri serta identitas yang sudah diberikan oleh informan tersebut. kemudian Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L. (ketiganya adalah Anggota Kepolisian) Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan Penyelidikan dan penelusuran terhadap seseorang tersebut di sebuah rumah yang beralamatkan di Gg. Mahakam Rt.007 Rw.014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Saksi Deny Ramadhani bersama-sama SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L. Masuk kerumah tersebut dan menyampaikan bahwa ketiganya adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu laki-laki tersebut diamankan oleh Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L., dan melakukan Interogasi terhadap seseorang tersebut dan mengaku bernama terdakwa **GANDI DIMANJAYA Bin**

Hal 8 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.





SINGGIH HIDAYAT, dan selanjutnya Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L. Melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun Saksi Deny Ramadhani, SH, Saksi Sumitra dan Saksi Romario Jacob L., tidak dapat menemukan barang bukti namun setelah dilakukan Penggeledahan rumah dapat ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh), terdakwa simpan dalam kaleng Rokok Gudang Garam Internasional dan disimpan di atas Toren Air, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Gold.

- Dari interogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari akun Instagram EVRYWAY pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib di daerah Tambun dekat Grand Wisata Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Dan rencana barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa jual/edarkan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkusnya sesuai arahan oleh pemilik *akun Intagram EVERWAY* dan terdakwa akan mendapati keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan gratis. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat ResNarkoba Polres Metro Bekasi Kota guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa **memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, karena narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2460/NNF/2022 Tanggal 27 Juni 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7786 (nol koma tujuh tujuh delapan enam) Gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7332 (nol koma tujuh tiga tiga dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: Sket/80/VI/2022/Dokkes tanggal 10 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. ANINDIAH MEYRIASARI KURNIASIH terhadap terdakwa An. **GANDI DIMANJAYA Als GANDI Bin SINGGIH**, pada pemeriksaan Urine didapatkan hasil sebagai berikut:

- MOP : (-) Negatif
- MET : (+) Phositif
- THC : (-) Negatif
- AMP : (-) Negatif
- COC : (-) Negatif
- BZO : (-) Negatif

Pada pemeriksaan fisik dan Laboratorium ditemukan tanda penyalahgunaan Narkoba/Zat Adiktif lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Timur Nomor: 93/BA-RAT/VII/2022/BNNK-JT tanggal 18 Juli 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan terdakwa **GANDI DIMANJAYA Als GANDI Bin SINGGIH** adalah benar Penyalahguna Narkotika perlu Rehabilitas secara medis dan Rehabilitas sosial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENY RAMDHANI, S.H.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan isi BAP;
  - Bahwa saksi menerangkan benar bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar jam 13.00 WIB di depan Pom Bensin daerah Prapatan Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, pada saat diamankan terdakwa sedang sedang duduk dibangku kayu. Dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan bersama saksi SUMITRA, dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY;

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan dan barang – barang milik terdakwa GANDI DIMANJAYA ALS GANDI BIN SINGGIH HIDAYAT yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaleng rokok bekas rokok Gudang Garam International dengan berat brutto 1,70 ( satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi warna Gold adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada saat terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT berhasil saksi tangkap bersama rekan saksi SUMITRA dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY berikut barang buktinya, saksi menanyakan kepada terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT didapat dari mana barang bukti tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat jelaskan saksi mendapatkan 7 (tujuh bungkus) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari akun Instagram Everway pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Dekat Grandwisata Tambun Kab.Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awal kejadian pada pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saat saya bersama anggota Subnit 1 Unit I Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan kepolisian yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu dengan ciri-ciri serta identitas yang sudah diberikan oleh informan tersebut dan berdasarkan informasi tersebut menyebutkan bahwa ada seseorang yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Depok dan sekitarnya, kemudian saya beserta tim melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap seseorang tersebut di sebuah rumah yang beralamatkan di Gg.Mahakam Rt.007/014 Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok ada selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib saksi

Hal 11 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



bersama rekan saksi, yaitu saksi SUMITRA dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY masuk kerumah tersebut, Kemudian saya menyampaikan bahwa kami adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu laki-laki tersebut kami amankan kemudian saksi bersama saksi SUMITRA dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY melakukan interogasi terhadap orang tersebut mengaku bernama GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT, dan setelah itu saksi melakukan penggeledahan Badan/pakaian terhadap terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT tidak dapat dapat menemukan barang bukti namun setelah dilakukan penggeledahan rumah dapat ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaleng rokok bekas rokok Gudang Garam International dengan berat brutto 1,70 ( satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi warna Gold selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi SUMITRA dan diamankan barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh saksi dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan ini dapat saksi pertanggung jawaban dan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan sesuai apa yang saksi lihat dan saksi alami sendiri.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUMITRA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib di Gang Mahakam Rt. 007/014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok. Dan saksi melakukan penangkapan bersama saksi DENI RAMDHANI, SH, dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan dan barang – barang milik terdakwa GANDI DIMANJAYA ALS GANDI BIN SINGGIH HIDAYAT yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaleng rokok bekas rokok Gudang Garam International dengan berat



brutto 1,70 ( satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi warna Gold adalah milik terdakwa.

- Bahwa menerangkan Bahwa pada saat terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT berhasil saksi tangkap bersama rekan saksi DENI RAMDHANI, SH, dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY berikut barang buktinya, saksi menanyakan kepada terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT didapat dari mana barang bukti tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat jelaskan saksi mendapatkan 7 (tujuh bungkus) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari akun Intagram Everway pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Dekat Grandwisata Tambun Kab.Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awal kejadian pada pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saat saya bersama anggota Subnit 1 Unit I Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan kepolisian yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu dengan ciri-ciri serta identitas yang sudah diberikan oleh informan tersebut dan berdasarkan informasi tersebut menyebutkan bahwa ada seseorang yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Depok dan sekitarnya, kemudian saya beserta tim melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap seseorang tersebut di sebuah rumah yang beralamatkan di Gg.Mahakam Rt.007/014 Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok ada selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan saksi, yaitu saksi DENI RAMDHANI, SH, dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY masuk kerumah tersebut, Kemudian saya menyampaikan bahwa kami adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu laki-laki tersebut kami amankan kemudian saksi bersama saksi SUMITRA dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY melakukan





interogasi terhadap orang tersebut mengaku bernama GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT, dan setelah itu saksi melakukan penggeledahan Badan/pakaian terhadap terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT tidak dapat menemukan barang bukti namun setelah dilakukan penggeledahan rumah dapat ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaleng rokok bekas rokok Gudang Garam International dengan berat brutto 1,70 ( satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi warna Gold selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi dan diamankan barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh saksi DENI RAMDHANI, SH, dan saksi ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan ini dapat saksi pertanggung jawaban dan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan sesuai apa yang saksi lihat dan saksi alami sendiri.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ROMARIO JACOB LAINSAMPUTTY** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib di Gang Mahakam Rt. 007/014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok. Dan saksi melakukan penangkapan bersama saksi DENI RAMDHANI, SH, dan saksi SUMITRA;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan dan barang – barang milik terdakwa GANDI DIMANJAYA ALS GANDI BIN SINGGIH HIDAYAT yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaleng rokok bekas rokok Gudang Garam International dengan berat brutto 1,70 ( satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi warna Gold adalah milik terdakwa.
- Bahwa menerangkan Bahwa pada saat terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT berhasil saksi tangkap bersama rekan saksi DENI RAMDHANI, SH, dan saksi SUMITRA berikut



barang buktinya, saksi menanyakan kepada terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT didapat dari mana barang bukti tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat jelaskan saksi mendapatkan 7 (tujuh bungkus) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari akun Instagram Everway pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di daerah Dekat Grandwisata Tambun Kab.Bekasi;

- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual/mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awal kejadian pada pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 17.00 Wib pada saat saya bersama anggota Subnit 1 Unit I Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan kepolisian yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu dengan ciri-ciri serta identitas yang sudah diberikan oleh informan tersebut dan berdasarkan informasi tersebut menyebutkan bahwa ada seseorang yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Depok dan sekitarnya, kemudian saya beserta tim melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap seseorang tersebut di sebuah rumah yang beralamatkan di Gg.Mahakam Rt.007/014 Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok ada selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan saksi, yaitu saksi DENI RAMDHANI, SH, dan saksi SUMITRA masuk kerumah tersebut, Kemudian saya menyampaikan bahwa kami adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, lalu laki-laki tersebut kami amankan kemudian saksi bersama saksi DENI RAMDHANI, SH, dan saksi SUMITRA melakukan interogasi terhadap orang tersebut mengaku bernama GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT, dan setelah itu saksi melakukan penggeledahan Badan/pakaian terhadap terdakwa GANDI DIMANJAYA Bin SINGGIH HIDAYAT tidak dapat dapat menemukan barang bukti namun setelah dilakukan penggeledahan rumah dapat ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaleng rokok bekas rokok Gudang Garam International dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1,70 ( satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi warna Gold selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi SUMITRA dan diamankan barang bukti tersebut dengan disaksikan oleh saksi dan saksi DENI RAMDHANI, SH;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan ini dapat saksi pertanggung jawaban dan saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan sesuai apa yang saksi lihat dan saksi alami sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GANDI DIMANJAYA ALS GANDI BIN SINGGIIH HIDAYAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Gg.Mahakam Rt.007/014 Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian datang 3 (tiga ) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota Kemudian menangkap terdakwa dan menggeledah badan dan pakaian saya namun petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika kemudian petugas melakukan Pengeledahan terhadap Rumah terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 7 ( tujuh bungkus ) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kaleng bekas rokok Gudang garam international dan 1 (satu) buah timbangan digital diatap dekat toren air setelah itu petugas membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 7 ( tujuh bungkus ) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kaleng bekas rokok Gudang garam international ke kantor satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh bungkus) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kaleng bekas rokok Gudang garam international dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut adalah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian diatap dekat toren air pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan barang bukti berupa 7 ( tujuh bungkus ) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kaleng bekas rokok Gudang garam international tersebut milik akun Instagram Everwhy namun terdakwa tidak mengetahui nama pemilik akun tersebut sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut milik terdakwa



yang dibeli di pasar Cibinong dengan harga Rp.45.000 ( empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa berawalnya saya sekitar bulan Nopember tahun 2021 terdakwa kenal dengan orang yang bernama sdr. GERRY pada saat nongkrong di daerah Pesanggrahan Bintaro Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. GERRY “ GER ADA KERJAAN SINTE” dan dijawab oleh sdr. GERRY “SINTE BELUM ADA” setelah itu terdakwa saling DM diakun Instagram kemudian pada bulan April 2022 saya menghubungi sdr. GERRY melalui DM diakun Instagram sdr. GERRY dan terdakwa kembali meminta pekerjaan untuk mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis namun terdakwa di kirim akun Instagram Everway dan terdakwa disuruh dihubungi akun tersebut oleh sdr. GERRY namun terdakwa baru menghubungi akun Instagram Everway pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dan terdakwa menanyakan “ BRO ADA KERJAAN? Kemudian akun Instagram Everway menjawab” LO SIAPA ORANG MANA?“ dan terdakwa menjawab” SAYA TEMENYA GERRY TINGGAL DI DEPOK” dan akun Instagram Everway menjawab ‘ ADA KERJAAN TAPI SHABU” dan terdakwa menjawab “ YAUDAH” . Setelah itu terdakwa disuruh berangkat ke daerah Tambun dekat Grand wisata namun sebelum berangkat terdakwa dikirim share lock dan photo tempat menyimpan Narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Magnum blue di dekat tiang listrik, kemudian terdakwa pergi sendirian untuk mengambil Narkoba jenis shabu sesampainya di dekat Grand Wisata Tambun Kab.Bekasi sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menemukan bungkus rokok Magnum blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu terdakwa langsung pulang ke rumah saya kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut saya simpan di dalam kaleng bekas rokok Gudang Garam International dan saya simpan di atas dekat torn air kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke Pasar Cibinong untuk membeli timbangan digital dan plastik klip setelah mendapatkan timbangan dan plastik klip bening terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa langsung membuka 1 ( satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu didalam bungkus rokok Magnum Blue dan saya bagi dan terdakwa timbang menjadi 8 ( Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dan akan terdakwa jual dengan harga Rp.200.000 ( Dua ratus ribu rupiah)/bungkus namun pada saat itu 1 (satu)



bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan sisanya 7 ( tujuh bungkus ) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu terdakwa simpan didalam kaleng bekas rokok Gudang garam international dan terdakwa simpan diatap dekta torn air kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Gg.Mahakam Rt.007/014 Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian datang 3 (tiga ) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota, Kemudian menangkap terdakwa dan menggeledah badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan barang bukti Narkoba kemudian petugas melakukan Penggeledahan terhadap Rumah terdakwa petugas menemukan barng bukti berupa 7 ( tujuh bungkus ) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu didalam kaleng bekas rokok Gudang garam international dan 1 (satu) buah timbangan digital diatap dekat toren air setelah itu petugas membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 7 ( tujuh bungkus ) plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu didalam kaleng bekas rokok Gudang garam international ke kantor satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa terdakwa menerangkan benar bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual/mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) setelah Narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa banar selama terdakwa memberikan semua keterangan tersebut di atas terdakwa tidak merasa dipaksa oleh siapapun.
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut di atas adalah keterangan sebenar benarnya dan akan terdakwa pertanggungjawabkan dikemudian hari secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu didalam kaleng bekas Rokok gudang garam internasional dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Gold.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Gg.Mahakam Rt.007/014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dan menggeledah badan dan pakaian saya tetapi petugas tidak menemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa kemudian petugas menggeledah rumah Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh bungkus) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kaleng bekas rokok Gudang garam International dan 1 (satu) buah timbangan digital di atap dekat toren air;
- Bahwa kemudian petugas membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 7 (tujuh bungkus) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam kaleng bekas rokok Gudang garam international ke Kantor Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa barang bukti berupa tersebut di atas milik akun Instagram Everwhy tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik akun tersebut sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut milik Terdakwa yang dibeli di pasar Cibinong dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya sekitar bulan Nopember tahun 2021 kenal dengan orang yang bernama sdr. GERRY pada saat nongkrong di daerah Pesanggrahan Bintaro Jakarta Selatan kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. GERRY “ GER ADA KERJAAN SINTE” dan dijawab oleh sdr. GERRY “SINTE BELUM ADA”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa saling DM di akun Intagram kemudian pada bulan April 2022 Terdakwa menghubungi sdr. GERRY melalui DM di akun Instagram sdr. GERRY dan Terdakwa kembali meminta pekerjaan untuk mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis namun terdakwa dikirim akun Intagram Everway dan terdakwa disuruh dihubungi akun tersebut oleh sdr. GERRY;
- Bahwa pada Terdakwa menghubungi akun Intagram Everway pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib dan Terdakwa menanyakan “ BRO ADA KERJAAN? Kemudian akun Intagram Everway menjawab” LO SIAPA ORANG MANA?“ dan terdakwa menjawab” SAYA TEMENYA GERRY TINGGAL DI DEPOK” dan akun Intagram Everway menjawab ‘ ADA KERJAAN TAPI SHABU” dan terdakwa menjawab “ YAUDAH”;

Hal 19 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa disuruh berangkat ke daerah Tambun dekat Grand Wisata namun sebelum berangkat Terdakwa dikirim *share lock* dan photo tempat menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Magnum Blue di dekat tiang listrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi sendirian untuk mengambil Narkotika jenis shabu sesampainya di dekat Grand Wisata Tambun Kab.Bekasi sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menemukan bungkus rokok Magnum blue yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya lalu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kaleng bekas rokok Gudang Garam International di atap dekat tong air;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Pasar Cibinong untuk membeli timbangan digital dan plastik klip setelah mendapatkan timbangan dan plastik klip bening terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam bungkus rokok Magnum Blue dan saya bagi dan terdakwa timbang menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa akan tetapi pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan sisanya 7 (tujuh bungkus) plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan didalam kaleng bekas rokok Gudang garam international dan disimpang oleh Terdakwa di atap dekat Tong Air;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Gg. Mahakam RT 007/014 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba POLRES METRO Bekasi Kota;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual per mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

Hal 20 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Ad. 1. setiap orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mendukung hak kewajiban dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali terdapat hal-hal mengecualikannya dari pemidanaan atau terdapat alasan pemaaf pada diri orang tersebut;

Menimbang bahwa subjek hukum di dalam perkara ini adalah Terdakwa GANDI DIMANJAYA Als GANDI Bin SINGGIH selaku *natuurleik persoon* didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya di dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal mengecualikannya dari pemidanaan atau terdapat alasan pemaaf pada diri Terdakwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berseuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim menekukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memperoleh dan menguasai barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam kaleng bekas Rokok gudang garam internasional dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 2460/NNF/2022  
Tanggal 27 Juni 2022 maka majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7786 (nol koma tujuh tujuh delapan enam) Gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7332 (nol koma tujuh tiga tiga dua) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditemukan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba POLRES Metro Bekasi di dekat toern air di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu didalam kaleng bekas Rokok gudang garam internasional dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 22 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GANDI DIMANJAYA als GANDI bin SINGGIH HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan **4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu didalam kaleng bekas Rokok gudang garam internasional dengan berat brutto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
  - 1 (satu) buah handphone merek *Xiaomi* warna *Gold*;dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **Senin tanggal 5 Desember 2022** oleh kami, Pastra Joseph Ziraluo, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, S.H., M.H, Noor Iswandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Hal 23 Put.Pid No. 487/Pid.Sus/2022/PN.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mei Iriantini, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual dan didampingi oleh Sugijati, SH, Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, S.H., M.H.

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum

Noor Iswandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)